



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 8 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya;
2. Komandan Komando Distrik Militer 1016 Palangka Raya;
3. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di Kota Palangka Raya;
5. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kota Palangka Raya;
6. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di Palangka Raya;
7. Executive General Manager PT. Angkasa Pura Cabang Palangka Raya;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Palangka Raya;
9. Kepala Terminal Bus W.A. Gara di Palangka Raya;
10. Ketua Pengurus Rumah Ibadah di Palangka Raya;
11. Perwakilan Maskapai Penerbangan di Palangka Raya;
12. Perwakilan Agen Perjalanan di Palangka Raya;
13. Pengelola Rumah Makan/Restoran/Cafe/Tempat Hiburan, Wahana Permainan, dan Wisata;
14. Pengelola Tempat Hiburan Malam/Karaoke;
15. Pengelola Hotel/ Penginapan/ Wisma/ Fasilitas Sejenis di Palangka Raya; dan
16. Seluruh Pelaku Usaha dan seluruh Masyarakat Kota Palangka Raya.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 368/01/SATGASCOVID-19/BPBD/VII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
TINGKAT KELURAHAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

A. Latar Belakang

1. Bahwa berdasarkan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang cenderung mengalami peningkatan dan penyebaran virus COVID-19 varian baru, maka diperlukan peningkatan upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kota Palangka Raya.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu dikeluarkan Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Percepatan Pelaksanaan lansiaasi COVID-19 Tingkat Kelurahan Di Wilayah Kota Palangka Raya Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk mengatur peningkatan upaya-upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya. Selanjutnya Surat Edaran bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya;
2. Mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya;
3. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat sasaran penerima vaksin COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
4. Mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi di Wilayah Kota Palangka Raya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah:

1. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Orang Keluar dan Masuk Wilayah Kota Palangka Raya yang menggunakan seluruh moda transportasi;
2. Upaya-Upaya Penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
3. Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
13. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/109/2021, tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kalimantan Tengah;
14. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/107/Satgas COVID-19 tentang Peningkatan Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Wilayah Kota Palangka Raya;
15. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 360/070/STP-COVID19, Tanggal 07 Juli 2021, Hal : Peningkatan Upaya Penanganan COVID-19 pada Wilayah dengan Kriteria Level 4 (empat).

E. Pengertian

1. Perjalanan orang keluar dan masuk wilayah Kota Palangka Raya adalah pergerakan orang keluar dan masuk wilayah administrasi Kota Palangka Raya dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat (jalan), laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara.
2. Upaya-upaya penanganan COVID-19 di wilayah Kota Palangka Raya adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah Kota Palangka Raya sehingga penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan; dan
3. Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mempercepat agar setiap orang di wilayah Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 mengikuti vaksinasi COVID-19.

F. Peningkatan Upaya Penanganan COVID-19

1. Perjalanan orang keluar dan masuk wilayah Kota Palangka Raya harus mengikuti ketentuan khusus sebagai berikut:
 - a. Pelaku perjalanan darat (transportasi/angkutan umum dan transportasi/angkutan pribadi) wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan yang distempel basah atau *barcode* dan dikeluarkan oleh klinik pemerintah atau swasta yang sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya atau terdapat di Dinas Kesehatan tempat asal pelaku perjalanan sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan;
 - b. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan yang distempel basah atau *barcode* dan dikeluarkan oleh klinik pemerintah atau swasta yang sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya atau terdapat di Dinas Kesehatan tempat asal pelaku perjalanan sebagai persyaratan perjalanan serta mengisi e-HAC Indonesia;
 - c. Pelaku perjalanan pelayanan distribusi logistik tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/*rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan;
 - d. Anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/*rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan;
 - e. Apabila hasil tes RT-PCR/*rapid test* antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
 - f. Pelaku perjalanan orang keluar dari wilayah Kota Palangka Raya dilarang kecuali untuk keperluan pelayanan logistik atau perdagangan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 (dua) orang dan kepentingan tertentu lainnya yang dilengkapi dengan Surat Keterangan perjalanan

- dari aparat setempat (Camat atau Kepala Kepolisian Sektor atau Komandan Komando Rayon Militer setempat);
- g. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Pegawai BUMN/BUMD dilarang melakukan perjalanan dinas ke wilayah Zona Merah resiko penyebaran COVID-19, kecuali ada penugasan khusus dari pimpinan dan ketika kembali ke wilayah Kota Palangka Raya wajib menjalani karantina di rumah masing-masing selama 5x24 jam;
 - h. Pelaku perjalanan darat masuk wilayah Kota Palangka Raya yang menggunakan surat keterangan negatif *rapid test* antigen wajib menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah/perusahaan/badan usaha/swasta dengan biaya mandiri selama 5x24 jam ketentuan kecuali bagi pelaku perjalanan bisa menunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19;
 - i. Pelaku perjalanan orang warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang dari luar negeri masuk wilayah Kota Palangka Raya wajib menunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 dan menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah/perusahaan/badan usaha/swasta dengan biaya mandiri selama 14x24 jam;
 - j. Pelaku perjalanan orang masuk wilayah Kota Palangka Raya yang menginap di hotel/penginapan/wisma/fasilitas sejenis lainnya wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/*rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam dan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 sebelum *check in* sebagai syarat menginap;
 - k. Ketentuan wajib karantina dikecualikan untuk keperluan pelayanan logistik atau perdagangan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 (dua) orang dan kepentingan tertentu lainnya yang dilengkapi dengan surat keterangan perjalanan dari aparat setempat (Camat atau Kepala Kepolisian Sektor atau Komandan Komando Rayon Militer);
 - l. Pelaku perjalanan kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 (dua) orang dan kepentingan tertentu lainnya yang dilengkapi dengan surat keterangan perjalanan dari aparat setempat (Camat atau Kepala Kepolisian Sektor atau Komandan Komando Rayon Militer) wajib melaporkan diri kepada RT/RW setempat paling lambat 1x24 jam;
 - m. Kecamatan dalam Wilayah Kota Palangka Raya yang dalam wilayahnya terdapat Zona Oranye dan Zona Merah, melakukan pengetatan perjalanan orang dengan memperhatikan perkembangan kasus pada masing-masing Kecamatan;
 - n. Camat selaku Ketua Satgas Kecamatan bersama dengan Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor Se-Kota Palangka Raya menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perjalanan Orang Keluar dan Masuk dan Karantina pada Wilayah masing-masing; dan

- o. Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Keluar dan Masuk Wilayah Kota Palangka Raya dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan upaya-upaya penanganan COVID-19 di wilayah Kota Palangka Raya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya:
 - 1) Mempercepat pencairan anggaran penanganan COVID-19, termasuk anggaran untuk pelaksanaan PPKM Mikro sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia.
 - 2) Mengkoordinasikan tempat karantina pelaku perjalanan pada masing-masing wilayah, termasuk mengkoordinasikan tempat karantina pada perusahaan/badan usaha/swasta dan Posko PPKM Mikro di Kelurahan.
 - 3) Meningkatkan upaya sosialisasi dan pengawasan kewajiban menerapkan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara masif, didukung juga dengan pembuatan poster-poster protokol kesehatan dan ditempelkan pada fasilitas-fasilitas umum (pasar, dan lainnya), Fasilitas Sosial, Rumah Ibadah (masjid, gereja dan lainnya), tempat-tempat usaha, dan tempat-tempat lainnya dan meningkatkan pelaksanaan PPKM Mikro, termasuk pengendalian secara intensif pada Rukun Tetangga (RT) di masing-masing wilayah.
 - 4) Melakukan penguatan terhadap 3T (*testing, tracing* dan *treatment*) sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah sehingga deteksi penyebaran dan penanganan COVID-19 di dalam masyarakat semakin cepat dilakukan.
 - 5) Menambah penyediaan tempat tidur pada Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit swasta yang menangani COVID-19 dengan BOR (*Bed Occupancy Ratio*) di atas 50% (Lima Puluh Persen), dan apabila BOR di atas 60% (Enam Puluh Persen), menyiapkan rumah sakit lapangan dan menambah lahan pemakaman khusus COVID-19.
 - b. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dan Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan/Kelurahan se Kota Palangka Raya melaksanakan penguatan PPKM Mikro sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan perkantoran/tempat kerja, baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/Swasta diberlakukan ketentuan:
 - a) Menerapkan *work from home* (WFH) 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dan *work from office* (WFO) 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - b) Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran;
 - c) Selama penerapan WFH, dilarang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain;

- d) Bagi perkantoran pemerintah/swasta di bidang kesehatan dan pelayanan publik/esensial tetap bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pimpinan masing-masing;
 - e) Seluruh karyawan/pegawai Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi; dan
 - f) Kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) diberlakukan ketentuan dilakukan secara daring/*online*.
- 2) Kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal diberlakukan ketentuan:
- a) Dapat beroperasi 100% (Seratus Persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - b) Seluruh karyawan/pegawai wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi; dan
 - c) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dilakukan sanksi penutupan sementara atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kegiatan warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mall, diberlakukan ketentuan:
- a) Makan/minum di tempat atau *dine-in* paling banyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari kapasitas dan tidak menyediakan fasilitas hiburan.
 - b) Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - c) Layanan pesan-antar/dibawa pulang atau *take-away* tetap diizinkan sampai dengan pukul 20.00;
 - d) Untuk rumah makan, pedagang kaki lima, lapak jalanan yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - e) Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - f) Memprioritaskan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - g) menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - h) Menerapkan prinsip *higiene sanitasi* pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - i) Menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer;

- j) Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - k) Memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - l) Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - m) Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - n) Melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - o) Mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - p) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dilakukan sanksi penutupan sementara atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kegiatan di pusat perbelanjaan, mall, dan pusat perdagangan diberlakukan ketentuan:
- a) Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 - b) Pembatasan pengunjung paling banyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari kapasitas; dan
 - c) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dilakukan sanksi penutupan sementara atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi atau lokasi proyek diberlakukan ketentuan:
- a) Dapat beroperasi 100% (Seratus Persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - b) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dilakukan sanksi pemberhentian sementara atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kegiatan ibadah di tempat ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan tempat ibadah lainnya) diberlakukan ketentuan:
- a) Ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah dan/atau secara *online*;
 - b) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dilakukan sanksi penutupan sementara atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Kegiatan di area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, tempat pemancingan, dan area publik lainnya) ditutup sementara sampai dinyatakan aman;

- 8) Kegiatan Olahraga di Ruangan Tertutup (*Indoor*), diberlakukan ketentuan :
 - a) Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - b) Pembatasan pengunjung paling banyak 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari kapasitas; dan
 - c) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dilakukan sanksi penutupan sementara atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara sampai dinyatakan aman;
- 10) Seluruh Tempat Hiburan Malam/Karaoke ditutup sementara waktu sampai dinyatakan aman;
- 11) Acara pernikahan dapat dilaksanakan dengan peserta 25 (dua puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan tidak ada hidangan makan di tempat;
- 12) Untuk kegiatan hajatan kemasyarakatan ditiadakan sementara waktu sampai dinyatakan aman;
- 13) Pelaksanaan Rapat, Seminar, Pertemuan luring ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman;
- 14) Kegiatan Unjuk Rasa, Demonstrasi dan kegiatan bersifat keramaian/mengumpulkan massa ditiadakan sementara waktu sampai dinyatakan aman; dan
- 15) Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

G. Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas dan Edukasi.

1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
2. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
3. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
4. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
5. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

6. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
7. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
8. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
9. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
10. Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan, dengan Target Orang dites per hari di wilayah Kota Palangka Raya sebanyak 416 (empat ratus enam belas) jumlah tes/hari.

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. PPKM Mikro di wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Camat/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selaku perangkat daerah teknis, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya dari segala unsur.
2. Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Komando Distrik Militer 1016 Palangka Raya dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pemeriksaan Terpadu;

3. Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Komando Distrik Militer 1016 Palangka Raya, dan otoritas penyelenggara transportasi umum meningkatkan pengawasan penyelenggaraan operasional transportasi umum dan berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya melakukan pengetatan pengawasan perjalanan orang masuk wilayah Kota Palangka Raya pada Bandar Udara, Pelabuhan Sungai, pada Hotel/Penginapan/Wisma/Fasilitas sejenis lainnya dan pada kegiatan-kegiatan penguatan PPKM Mikro;
5. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dan Penanganan COVID-19 Kecamatan/Kelurahan melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan upaya penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
6. Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test RT-PCR/Rapid Test Antigen/Vaksinasi COVID-19, Surat Keterangan Perjalanan/Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas yang digunakan sebagai persyaratan orang akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, RT, RW, dan Kelurahan;
8. Pembentukan pos pantau dan pemeriksaan di setiap akses keluar masuk batas wilayah administratif yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
9. Partisipasi masyarakat berupa saran dan pengaduan disampaikan ke :
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (LAPOR), dengan cara :
SMS ke 1708 dengan format : PALANGKA RAYA (SPASI) ISI LAPORAN;
dan/atau melalui Website : www.lapor.go.id

I. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **8 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021** dan akan dievaluasi serta akan dicabut sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan, kesehatan dan pertolongan kepada kita semua.

Salus Populi Suprema Lex Esto.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 8 Juli 2020

